

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL
BELI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG BELUM MEMILIKI IZIN EDAR
(Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan
Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum

Oleh

**NURUL AYU NINGSIH
NPM:1921030511**



Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mua’malah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444H/2023M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL
BELI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG BELUM MEMILIKI IZIN EDAR
(Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan
Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh

NURUL AYU NINGSIH

NPM:1921030511

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mua’malah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja’far, S.Ag, M.H.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya jual beli basreng ngidam ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, dimana dikemas produk yang diedarkan tidak memiliki nomor izin edar yang disebut dengan P-IRT. P-IRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penjualan pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli produksi pangan industri rumah tangga yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi syariah tentang jual beli produksi pangan industri rumah tangga yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu *editing*, *organizing* dan *systemizing*. Dan setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa praktek penjualan pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil yang belum memiliki izin edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk adalah belum memenuhi hak-hak konsumen dalam memberikan informasi yang jelas melalui izin nomor pendaftaran PIRT dan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah belum mencapai kemaslahatan dalam maqashid syariah *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan dikaitkan dengan *fasid* yaitu sah, tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas aman atau tidak untuk dikonsumsi karena belum melakukan uji laboratorium untuk mendapatkan izin edar dari dinas kesehatan setempat.

Kata Kunci: PIRT, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Ayu Ningsih
Npm : 1921030511
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar (Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Penulis,



NURUL AYU NINGSIH
NPM 1921030511



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp.
(0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar (Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **Nurul Ayu Ningsih**
Npm : **1921030511**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag, M.H
NIP. 197708262003121002

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I
NIP.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar (Studi Usaha Basreng Ngidam ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan) disusun oleh Nurul Ayu Ningsih NPM 1921030511 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 23 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H.,M.H.

Penguji : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof.Dr. H. A. Kumedni Ja'far,S.Ag.M.H.

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ed Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٣﴾

“Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyanyang kepadamu”.

(Qs. al-Nisa[29]4)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku.

1. Bapakku tercinta Sumadi dan Ibuku tercinta Purwanti, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapakku dan Ibuku tercinta kalian orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian takakan tergantikan.
2. Adik-adikku tercinta Defi Luthfiana dan Faizal Akbar terimakasih selalu memberikan semangat keceriaannya dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian. Terimakasih atas do'a dan dukungannya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nurul Ayu Ningsih. Putri pertama dari pasangan Bapak Sumadi dan Ibu Purwanti. Lahir di Desa Sidoarjo Blambangan Umpu pada tanggal 19 Oktober 2001. Penulis mempunyai 2 saudara kandung bernama Defi Luthfiana dan Faizal Akbar. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Sidoarjo pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013. SMPN 07 Blambangan Umpu pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016. SMAN 02 Blambangan Umpu tahun 2016 selesai pada tahun 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.



Bandar Lampung, 25 Februari 2023
Penulis,

Nurul Ayu Ningsih
NPM. 1921030511

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar (Studi Usaha Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan).”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad saw, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada-Nya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S.Ag,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Pemilik usaha Basreng Ngidam Ngemil dan kepada Konsumen Basreng di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah J, teman-teman PPS kelompok 9, dan teman-teman KKN Desa Banjar Sari yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 25 Februari 2023

Nurul Ayu Ningsih
NPM. 1921030511

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus penelitian.....	3
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Macam-Macam Jual Beli.....	21
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
5. Jual Beli yang dilarang.....	32
B. Izin Edar.....	36
1. Pengertian izin edar.....	36
2. Jenis-jenis izin edar.....	39
C. Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)0.....	42
1. Pengertian produk industri rumah tangga.....	42
2. Produk yang wajib dan tidak wajib didaftarkan SPP IRT.....	33
3. Syarat-syarat mengurus izin PIRT.....	46
4. Manfaat izin edar PIRT.....	49
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Usaha Basreng Ngidam Ngemil.....	52
1. Sejarah Usaha Basreng Ngidam Ngemil.....	52

2. Visi Misi Usaha Basreng Ngidam Ngemil.....	54
3. Struktur Usaha Basreng Ngidam Ngemil.....	54
B. Praktek Penjualan Basreng Ngidam Ngemil Tanpa Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Penjualan Basreng Ngidam Ngemil Yang Belum Memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.	61
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin edar	66

DAFTAR RUJUKAN.....	76
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Harga Yang ditawarkan Usaha Basreng Ngidam Ngemil	58
Tabel 2. Struktur Organisasi Usaha Basreng Ngidam Ngemil	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini maka penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian – pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran pokok permasalahan ini. Judul skripsi ini adalah “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar (Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)” Penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713

² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuka Jakarta, 2008), 73

3. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

4. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Yang Belum Memiliki Izin Edar.

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Yang Belum Memiliki Izin Edar adalah pangan yang belum terdaftar di izin edar yang berbentuk sertifikat produk pangan IRT atau SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.⁴

B. Latar Belakang

Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Salah satu produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yakni produk pangan. Banyak sekali produk pangan industri rumah tangga yang beredar dimasyarakat, semakin banyaknya produk pangan yang beredar maka masyarakat sebagai konsumen harus lebih pintar dalam memilih produk pangan yang akan dibelinya untuk menjamin keselamatan kesehatannya. Karena saat ini banyak produk pangan industri rumah tangga yang dengan sengaja para pelaku usaha menjual produk-produk pangannya tanpa label, sehingga banyak ditemui perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan

³ Musthafa kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371

⁴ Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.,

berformalin, makanan mengandung bahan pengawet atau perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Untuk makanan kemasan yang tahan dikonsumsi diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya pembeli bisa yakin bahwasannya itu sehat dan layak untuk dikonsumsi.⁵

Peneliti sering melihat makanan kemasan rumahan yang beredar tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan yaitu makanan basreng ngidam ngemil, yang tanpa adanya izin produksi mengedarkan makanan kemasannya kepada masyarakat melalui warung-warung. Sudah seharusnya penjual makanan kemasan tersebut meminta izin kepada Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan uji laboratorium dan apabila hasil test telah lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat edar makanan kemasan yang ingin diperjualbelikan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini sangatlah berbeda, peraturan dari Menteri Kesehatan masih dihiraukan oleh para produsen dan penjual makanan kemasannya tersebut. Biasanya untuk Nomor pendaftaran makanan dalam bentuk kemasan, ditandai dengan kode, yakni: MD,ML Dan SP menjadi (P-IRT) yang kemudian diikuti oleh beberapa nomor. MD yaitu kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bermodal besar.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang.

Sedangkan ML untuk produk makanan impor. kode P-IRT yaitu kepanjangan dari pangan industri rumah tangga yang dahulunya SP.⁶

Dengan demikian, penjelasan yang menjadi pokok masalah apabila ditinjau dari padangan hukum ekonomi syariah mengenai persoalan pendaftaran dan izin edar produk makanan kemasan, maka itu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Dari kemaslahatan tersebut para konsumen agar terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini memiliki fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana jual beli produksi pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar
2. sub-fokus penelitian ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha basreng ngidam ngemil di Desa Sidoarjo kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

1. Bagaimana Praktik Penjualan Pangan Industri Rumah Tangga pada Usaha Basreng Ngidam Ngemil yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan ini:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penjualan Pangan Industri Rumah Tangga pada Usaha Basreng Ngidam Ngemil yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis.


1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran dalam jual beli terhadap mabi'(barang) yang diperjualbelikan khususnya terhadap makanan kemasan yang belum jelas

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan materi bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan, serta sebagai sarana dan wawasan pengetahuan bagi para pembaca mengenai aturan jual beli makanan kemasan.

- b. Temuan penelitian ini untuk memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui lebih mendalam mengenai aturan jual beli yang berkaitan dengan hukum yang mengatur.



G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zhafran Mahadika Pratama (2019) dari Universitas Islam Negeri Lampung dengan judul “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM” Penelitian yang dilakukan oleh Zhafran Mahadika Pratama adalah skripsi ini

membahas tentang pandangan hukum islam dalam jual beli handbody tanpa label BPOM dimana jual beli secara online dilakukan karena adanya permintaan pasar mengikuti zaman. pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut. Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecacatan produk misalnya segel rusak dengan penukarannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian fisiknya.⁷ Adapun persamaan yang dilakukan yaitu pembahasan mengenai jual beli tanpa label, sedangkan perbedaanya, terletak pada objek penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Khodijah (2016) dari Universitas Sriwijaya dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan” penelitian yang dilakukan oleh Ismi Khodijah adalah skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tidak pidana memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa ijin edar dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan.⁸ Adapun Persamaan yang dilakukan yaitu pembahasan

⁷ Zhafran Mahadika Pratama, "Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁸ Ismi Khodijah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2016).

mengenai jual beli produk yang tidak terdaftar. Sedangkan perbedaannya, terletak pada peneliti tersebut menggunakan hukum pidana sedangkan peneliti ini menggunakan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fasya Agustina (2018) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999” penelitian yang dilakukan oleh Eka Fasya Agustina adalah untuk mengetahui mengapa produk olahan tanpa komposisi bahan masih beredar di pasar sayung dan juga untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran konsumen dan juga pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman komposisi bahan pada suatu produk olahan kemasan serta lemahnya pengawasan dari lembaga Perlindungan Konsumen dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Konsumen bagi produsen dan konsumen. Hal ini yang menjadi penyebab masih banyaknya produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di pasar Sayu.⁹ Adapun Persamaan yang dilakukan yaitu pembahasan mengenai jual beli produk olahan makanan kemasan. Sedangkan perbedaannya, terletak

⁹ Eka Fasya Agustina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

pada peneliti tersebut menggunakan hukum islam dan UU Perlindungan Konsumen sedangkan peneliti ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar” (studi pada Usaha Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)”. Belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas berkaitan dengan izin edar. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya terletak pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan objeknya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁰ Penelitian *Field Research* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi penelitian

¹⁰ Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Pres, 2021),30

dalam penelitian ini bersumber pada Usaha Basreng ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabuapten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki izin edar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹²

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Pres, 2020).

sebagainya. Data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Data dan Kajian pustaka yang berkenaan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha basreng ngidam ngemil dan pembeli di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 4 orang yang terbagi dua orang sebagai pemilik usaha dan 2 orang pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 80

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta (Rineka Cipta, 1993), 102

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

b. Sistematisasi Data (*editing*)

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 72

¹⁶ *Ibid.*, 75.

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang jual beli produksi pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan jual beli.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan seingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam

¹⁷ Rizal Fahlefi, *Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, (juris volumen 14, 2015).

islam, pengertian izin edar, jenis-jenis izin edar serta pengertian produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), Produk yang wajib dan tidak wajib didaftarkan SPP IRT, cara mengurus izin produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), manfaat izin edar PIRT.

Bab ketiga memuat secara rinci mengenai gambaran tempat penelitian yang berisi sejarah singkat, visi misi, struktur dan pelaksanaan praktek penjualan pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil yang belum memiliki Izin Edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa mengenai penjualan produksi pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil tanpa izin edar dan analisis hukum ekonomi syariah mengenai pangan industri rumah tangga basreng ngidam ngemil yang belum memiliki izin edar di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang disajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penjualan pangan industri rumah tangga pada usaha basreng ngidam ngemil yang belum memiliki izin edar yang terjadi Di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten way kanan , dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku usaha tidak mendaftarkan makanan kemasan yang di produksinya dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap serangkaian peraturan makanan kemasan yang harus terdaftar di Dinas Kesehatan agar mendapatkan sertifikat/ nomor P-IRT. Diperuntukkan bagi pangan olahan yang memiliki keawetan atau ketahanan lebih dari 7 hari, bagi pangan olahan yang memiliki keawetan kurang dari 7 hari tidak wajib difaftarkan SPP-IRT.
2. pelaku usaha P-IRT tidak memenuhi hak-hak konsumen serta tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pencantuan label informasi dan izin edar, dalam hukum ekonomi syariah produk makanan kemasan yang belum terdaftar dan belum memiliki izin edar dari dinas kesehatan belum mencapai Kemaslahatan dalam maqashid syariah *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan dikaitakan dengan Jual beli *fasid* yaitu sah, tetapi dilarang karena sebab makanan kemasan tersebut belum jelas keamanannya bagi konsumen, karena belum terdaftar didinas kesehatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga agar mendaftarkan produknya didinas kesehatan agar terjamin keamanan dalam produk tersebut.
2. Diharapkan kepada konsumen agar memperhatikan produk yang ingin dibeli seperti adanya nomor izin edar dan komposisi.
3. Diharapkan kepada dinas kesehatan agar melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha produksi pangan industri rumah tangga terkait pentingnya izin edar PIRT.



DAFTAR PUSTAKA

- (Pembeli), Mita. *Praktek Penjualan Basreng Ngidam Ngemil Tanpa Izin Edar*. Wawancara Penulis, n.d.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Adussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. makassar: syakir media pres, 2021.
- Afdhal syafnur, khairil anwar. “Penerapan E-Supply Chain Management Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas Dan Pemasaran Produk Pada Indsutri Rumah Tangga Dalam Persaingan Di Era Teknologi Informasi.” *Jurnal Tekonologi Dan Sistem Informasi IV*, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.33330/jurteks.v4i2.55>.
- Agustina, eka fasya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No 8 Tahun 1999*. semarang: tesis program universitas islam negeri walisongo semarang, 2018.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud Buku 2, Terj. Abd. Mufid Ihsan & M. Soban Rohman*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. jakarta: raja grafindo persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta, 1993.
- Asikin, amiruddin dan zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. jakarta: raja grafindo persada, 2008.
- Diah, Putri Artaningsih. “Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Kertha Desa* 8 no 11 (2018).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50804/30083/>.
- Dikemas, Website Resmi. “Produk Yang Wajib Dan Tidak Wajib Didaftarkan Pirt, Dikemas,2023.” <https://dikemas.com/produk-yang-wajib-dan-tidak-wajib-didaftarkan-pirt>, n.d.
- Epriliyana, Nike Norma. “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (PIRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah* 5, no. 23 (2019).
- . “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (PIRT) Dalam Upaya Membangun

- Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah* 5, no. 23 (2019).
- Fahlefi, Rizal. *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*. juris volumen 14, 2015.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. jakarta: pramuka jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indonesia, Website Resmi Fortune. “pirt Adalah Pangan Industri Rumah Tangga in Jenis Makanannya’, Fortune, 2021.”
<https://www.fortuneidn.com/business/desy/pirrt-adalah-pangan-indsutri-rumah-tangga-ini-jenis-makanannya.>, n.d.
- Ja’far, A. Kumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).” *Jurnal Asas* 11, no. 3 (2019).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>:is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Jurnal ASAS* 14 (2022).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Juhaya S. Pradja, M.A. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Khodijah, Ismi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. sriwijaya: tesis program sarjana universitas sriwijaya, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mariska. “Perbedaan Izin Edar Bpom Dan Pirt.” *Kontrak Hukum*, 2023.
<https://kontrakhukum.com/article/perbedaan-izin-bpom-dan-spp-irt/#:~:text=Izin edar wajib dimiliki oleh,Pangan SNI wajib>.
- Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Asas* volume 11 (2019): nomor2.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>:is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. mataram: university pres, 2020.
- Muhammad, Abi Isa. *Sunnan At-Tirmizi, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1994.

- MUI, Fatwa. *No.6/MUNAS VII/10/2005*. Jakarta, n.d.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. kota metro lampung: STAI jurai siwo metro lampung, 2014.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasional, pusat bahasa departemen pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. jakarta: pusat bahasa, 2008.
- Pasha, musthafa kamal. *Fikih Islam*. yogyakarta: citra karsa mandiri, 2003.
- Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT*, n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang*, n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan*, n.d.
- Pradja, juhaya s. *Ekonomi Syariah*. bandung: pustaka setia, 2012.
- Pratama, Zhafran Mahadika. *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label*. bandar lampung: tesis program sarjana universitas islam negeri raden intan lampung, 2019.
- Putri, Novita Ardila. *Sejara Usaha Basreng Ngidam Ngemil*. Way Kanan: Wawancara Dengan Penulis, 2023.
- ResmiDailysocial, Website. “‘Cara Urus Izin Edar Prduksi PIRT’ Dailysocial,2023,.” [https://dailysocial.id/post/cara-urus-izin-produksi-pirt/.](https://dailysocial.id/post/cara-urus-izin-produksi-pirt/), n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- . *Fiqh Sunnah, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan , Dan Kesarasian Al Qur'an) Cet . Ke-1*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. jakarta: rieneka cipta, 1992.
- Sudarto. *Ilmu Fikih:Refleksi Tentang Ibadah,Muamalah,Munakahat Dan Mawaris, Cet 1*. yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. bandung: alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. bandung: penerbit pustaka setia bandung,

2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

———. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

———. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Tiara. *Praktek Penjualan Basreng Ngidam Ngemil Tanpa Izin Edar*. Wawancara Dengan Penulis, 2023.

———. *Praktik Penjualan Basreng Ngidam Ngemil Tanpa Izin Edar*. Wawancara Dengan Penulis, 2023.

Umar, Sukiman Said. *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keamanan Pangan*, 2003.

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas* 13 (2021).

Voi.id, Website Resmi. "Mengenal Jenis-Jenis Izin Edar Olahan Pangan." <https://voi.id/berita/223198/mengenal-jenis-jenis-izin-edar-olahan-pangan>, 2018.

Website Resmi Indonesia go.id, Dalam. "https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Perdagangan/6963/Alur-Dan-Syarat-Pendaftaran-Izin-Edar-Produk-Pangan-Olahan?Lang=1,." diakses pada tanggal 2 April pukul 11.47 WIB, n.d.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Ijtimaiyya* Vol 13, No (2020).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Jurnal

A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Jurnal Asas* volume 11 nomor 3 (2019):51,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/indexe>

Bunyamin, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Jurnal Asas* 14, No 02 (2022),
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>

Elena Agustin, Marnita, Hendriyadi, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Asas* volume 11 nomor2 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index:is> licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13, No.1 (2020), <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276> .

Nike Norma Epriliyana, “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (PIRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah* 5, no. 23 (2019).

Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Jurnal Asas* 13, No 2. (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index:is> licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.v13i2.11276

Internet

Website Resmi Fortune Indonesia, dalam <https://www.fortuneidn.com/business/desy/pirt-adalah-pangan-industri-rumah-tangga-ini-jenis-makanannya>, diakses pada tanggal 20 januari pukul 21.58 WIB.

Website Resmi dikemas dalam <https://dikemas.com/produk-yang-wajib-dan-tidak-wajib-di-daftarkan-pirt>, diakses pada tanggal 22 januari 2023

Website Resmi Dailysocial dalam <https://dailysocial.id/post/cara-urus-izin-produksi-pirt>, diakses pada tanggal 22 januari 2023

Website Resmi Indonesia go.id, dalam <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/6963/alur-dan-syarat-pendaftaran-izin-edar-produk-pangan-olahan?lang=1>, diakses pada tanggal 2 april pukul 11.47 WIB.

Website Resmi Voi.id, dalam <https://voi.id/berita/223198/mengenal-jenis-jenis-izin-edar-olahan-pangan>, diakses pada tanggal 2 april 12.55 WIB

Website Resmi Dailysocial dalam <https://dailysocial.id/post/cara-urus-izin-produksi-pirt>, diakses pada tanggal 22, januari 2023.

